



UMSURA
Universitas Muhammadiyah Surabaya

kampus
**para
juara**



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2025-2029



Quality

QA
Quality
Assurance



@umsuraofficial



umsura



www.um-surabaya.ac.id



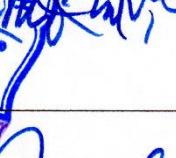
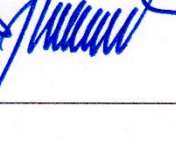
0858-5244-6337

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-008
	STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 1 dari 9

HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Hadi Kusnanto, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		1 Juni 2026	15 Dzulhijjah 1447 H
Pemeriksaan	Dr. Endah Hendarwati, S.E., M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Aset, dan Infrastruktur		25 Juni 2026	10 Muharram 1448 H
Pertimbangan	Prof. Dr. Didin Fatihudin, S.E., M.Si.	Ketua Senat		26 Juni 2026	11 Muharram 1448 H
Persetujuan	Dr. M. Saad Ibrahim, M.A.	Ketua BPH		27 Juni 2026	12 Muharram 1448 H
Penetapan	Prof. Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep.	Rektor		28 Juni 2026	13 Muharram 1448 H
Pengendalian	Dr. M. Fazlurrahman Had, Lc., M.Pd.I.	Kepala LPM		30 Juni 2026	15 Muharram 1448 H

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-008 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026
	STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	No. Revisi : 03 Halaman : 2 dari 9

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya, hingga kita dapat menjalankan tugas sehari-hari khususnya dalam melaksanakan amanah pendidikan tinggi.

Salah satu bagian penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah melaksanakan penjaminan mutu. Tugas ini menjadi penting karena mutu merupakan tolok ukur bagi kualitas sebuah lembaga pendidikan. Bila mutu baik, maka lembaga pendidikan dapat dikatakan berhasil dalam mengemban tugas kelembagaanya yang sekaligus dapat mengangkat citra dan statusnya di masyarakat. Namun bila mutu tidak baik, itu berarti tugas kelembagaan tidak dapat dijalankan dengan baik pula. Implikasinya tentu citra di mata publik menjadi kurang baik.

Menjadikan mutu lembaga pendidikan berkualitas, membutuhkan kerangka sistem yang dapat menopang keberlangsungannya dalam menjalankan proses penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks pendidikan tinggi, sistem penjaminan mutu ini dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan SPME merupakan kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan kualitas mutu perguruan tinggi.

Untuk mencapai standar pendidikan tinggi, maka perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. Perguruan tinggi juga perlu menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Mengacu pada ketentuan di atas, maka LPM UMSURA melakukan proses-proses penjaminan mutu diawali dengan penyusunan dokumen SPMI. Dokumen yang dimaksud adalah: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar dalam SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Surabaya, 01 Juli 2026

Kepala LPM,

Dr. M. Fazlurrahman Hadi, Lc., M.Pd.I

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-008
	STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 3 dari 9

VISI MISI TUJUAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Visi UMSURA

Universitas unggul di bidang moralitas, intelektualitas, berjiwa entrepreneur dan berdaya saing global.

Misi UMSURA

- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa entrepreneur
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi.
- Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah
- Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.

Tujuan PTMA

- Menghasilkan lulusan yang beriman, berahlak, memiliki kompetensi profesional yang tinggi, serta unggul dalam inovasi dan berjiwa entrepreneur
- Menghasilkan produk penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
- Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan inovasi
- Menghasilkan civitas akademika yang menjadi teladan, serta berprinsip pada nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah melalui dakwah islam dengan menegakkan amar makruf nahi munkar
- Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan universitas yang terencana, terorganisasi, produktif dan berkelanjutan

A. DEFINISI ISTILAH

1	Dana yang bersumber dari mahasiswa adalah pendapatan perguruan tinggi yang berasal langsung dari mahasiswa, umumnya sebagai imbalan atas layanan pendidikan yang mereka terima.
2	Dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan Kementerian adalah pendapatan atau dana yang diperoleh perguruan tinggi dari sumber lain selain iuran mahasiswa (UKT/SPP) dan alokasi dari pemerintah pusat (Kementerian/Negara).
3	Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan yang dikelola oleh PTMA
4	Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan yang dikelola oleh PTMA
5	Transparansi pengelolaan keuangan adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan yang dapat meningkatkan kepercayaan publik termasuk pemangku kepentingan baik internal (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) maupun internal (orang tua mahasiswa, pengguna, alumni)
6	Akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah pertanggung jawaban pengelolaan keuangan UMSURA terhadap pemangku kepentingan eksternal

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-008
	STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 4 dari 9

7	Dana pokok endowment adalah hasil pengembangan dalam bentuk dividen, atau hasil investasi yang digunakan untuk kegiatan PT
---	--

B. RASIONAL

1	Sesuai amanah Permendikbud Ristekdikti Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan mutu Pasal 51 yang menyatakan bahwa Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan meliputi biaya investasi dan biaya operasional. Oleh karena itu, UMSURA perlu menetapkan pembiayaan pendidikan sebagai standar mutu.
2	Dalam rangka memenuhi visi dan misi UMSURA terkait pemenuhan pembiayaan pendidikan maka UMSURA perlu menetapkan pembiayaan pendidikan sebagai standar mutu.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pernyataan Standar		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Nilai Standar	Referensi
1	Rektor menetapkan pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional yang dilaksanakan setiap tahun akademik	1.1	Persentase dana investasi perguruan tinggi dari total dana APBU (PTMA fokus pada relevansi Pendidikan)	10-15%	Permendikti Saintek No 39 Thn 2025 Pasal 51 Ayat 2
		1.2	Persentase dana investasi perguruan tinggi dari total dana APBU (PTMA fokus pada relevansi riset)	15-20%	
		1.3	Rata-rata dana operasional perguruan tinggi dalam proses pembelajaran/mahasiswa/ tahun (PTMA fokus pada relevansi Pendidikan)	15-30%	
		1.4	Rata-rata dana operasional perguruan tinggi dalam proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun (PTMA fokus pada relevansi riset)	30-50%	
2	Rektor menetapkan sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dalam setiap semester	2.1	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PTMA fokus pada relevansi pendidikan)	60-70%	Permendikti Saintek No 39 Thn 2025 Pasal 51 Ayat 3
		2.2	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PTMA fokus pada relevansi riset)	40-60%	
		2.3	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan Kementerian /lembaga terhadap total perolehan dana perguruan	5-15%	

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA		No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-008
	STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN		Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
			No. Revisi	: 03
			Halaman	: 5 dari 9

			tinggi (PTMA fokus pada relevansi pendidikan)		
		2.4	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan Kementerian /lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PTMA fokus pada relevansi riset)	15-25%	
3	Wakil Rektor Bidang Keuangan/Wakil Dekan bidang Keuangan harus menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan dalam setiap tahun akademik	2.1	Ketersediaan rencana strategis pengelolaan keuangan	100%	Permendikti Saintek No 39 Thn 2025 Pasal 51 Ayat 4
		2.2	Ketersediaan target pendanaan dalam renstra menggambarkan pendanaan secara berkelanjutan	100%	
		2.3	Renstra pengelolaan keuangan menjadi rujukan dalam pengembangan perguruan tinggi	100%	
		2.4	Renstra pengelolaan keuangan dimonitoring pelaksanaannya disertai laporan pelaksanaan setiap akhir tahun akademik	100%	
4	Rektor menetapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik dan dilaksanakan oleh unit kerja dalam setiap tahun	3.1	Sistem pengelolaan keuangan perguruan tinggi menerapkan prinsip transparansi yang bisa diaudit oleh akuntan publik	100%	Permendikti Saintek No 39 Thn 2025 Pasal 51 Ayat 5
		3.2	Sistem pengelolaan keuangan perguruan tinggi menerapkan prinsip akuntabilitas publik	100%	
		3.3	Sistem pengelolaan keuangan perguruan tinggi menerapkan prinsip partisipatif	100%	
5	Rektor menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan	4.1	Ketersediaan kebijakan tentang bantuan biaya Pendidikan kurang mampu	100%	Permendikti Saintek No 39 Thn 2025 Pasal 51 Ayat 6
		4.2	Persentase dana beasiswa masyarakat kurang mampu terhadap total APBU	3,1%	
		4.3	Dana beasiswa kurang mampu dialokasikan berdasarkan kriteria yang ketat dan transparan	100%	

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-008
	STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 6 dari 9

	kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang pengalokasiannya dilaksanakan setiap tahun akademik.				
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)					
1	Rektor menetapkan Pendapatan Non Pendidikan yang dipertanggung jawabkan setiap akhir tahun akademik	1.1	Persentase pendapatan dari riset dan inovasi dari total APBU (PTMA fokus pada relevansi Pendidikan)	2-5%	IKU 9 Diktisaintek Berdampak 2025
		1.2	Persentase pendapatan dari riset dan inovasi dari total APBU (PTMA fokus pada riset)	10-15%	
		1.3	Persentase Pendapatan dari kerja sama dan layanan dari total APBU (PTMA fokus pada Pendidikan)	5-10%	
		1.4	Persentase Pendapatan dari kerja sama dan layanan dari total APBU (PTMA fokus pada riset)	10-20%	
		1.5	Persentase Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi dari total APBU (PTMA fokus pada Pendidikan)	5-10%	
		1.6	Persentase Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi dari total APBU (PTMA fokus pada riset)	10-20%	
		1.7	Hasil pengembangan endowment fund		
		1.8	Persentase perolehan dana dari institusi/lembaga nasional dan lembaga internasional	15% dari total perolehan dana PT	
		1.9	Persentase perolehan dana dari amal usaha	> 10 % dari total perolehan dana PT	
		1.10	Penganggaran dan Perolehan Unit Bisnis	> 5% dari total perolehan dana PT	
		1.11	Perolehan Dana Hibah Penelitian Eksternal	> 45% dari Total dana Hibah dengan proporsi persentase:	

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-008
	STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 7 dari 9

				Internasional : > 10%. Nasional: > 30% Lokal: > 5%	
		1.12	Perolehan Dana Hibah PkM Eksternal	> 40% dari Total dana Hibah dengan proporsi persentase: a. Internasional: >5%. b. Nasional: > 30%. c. Lokal: > 5%	
		1.13	Persentase Minimal Dana <i>Article Processing Charge</i> (APC) Publikasi bagi Dosen dan Mahasiswa : a. Jurnal Internasional Bereputasi b. Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 dan 2	30%	
		1.14	Dana Insentif Publikasi Artikel bagi Dosen dan Mahasiswa : Jurnal Internasional Bereputasi a. Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 dan 2		
2	Rektor harus melaporkan keuangan perguruan tingginya dan diaudit lembaga eksternal setiap akhir tahun akademik	2.1	Ketersediaan laporan keuangan	100%	IKU 11 Diktisaintek Berdampak 2025
		2.2	Audit Lembaga auditor indeviden terdaftar	100%	
		2.3	Opini WTP atas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi	100%	

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1	Strategi untuk mengotimalkan pembiayaan pendidikan meliputi biaya	1.1	Diversifikasi Sumber Pendapatan Investasi melalui kerja sama strategis dengan industri & pemerintah daerah, Joint investment (laboratorium bersama, teaching factory), Skema endowment fund (dana abadi perguruan tinggi)
		1.2	Komersialisasi Aset dan Infrastruktur melalui pemanfaatan gedung, laboratorium, pusat pelatihan di luar jam kuliah dan Inkubator bisnis

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-008
	STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Tanggal Terbit No. Revisi Halaman	: 01 Juli 2026 : 03 : 8 dari 9

	investasi dan biaya operasional	1.3	Penguatan Dana Riset & Inovasi melalui fokus pada riset terapan & hilirisasi, lisensi paten dan royalty sharing
		1.4	Pemanfaatan Skema Pembiayaan Alternatif melalui Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hibah internasional & multilateral, CSR industri untuk fasilitas pendidikan
2	Strategi pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan	2.1.	Diversifikasi program pendidikan berbayar melalui program kelas profesional / eksekutif, kelas internasional, micro-credential & sertifikasi, Program fast track (S1–S2)
		2.2	Penguatan Program Pascasarjana melalui Program magister terapan, Program berbasis kebutuhan industry, kelas blended
		2.3	Skema Biaya Berbasis Diferensiasi Layanan melalui biaya tambahan untuk praktikum intensif, program internasional, dual degree
		2.4	Optimalisasi Masa Studi & Retensi Mahasiswa melalui penekanan mahasiswa DO dan perpanjangan studi, sistem akademik yang mendukung kelulusan tepat waktu, layanan akademik & konseling
3	Strategi menyusun rencana strategis pengelolaan keuangan	3.1	Sinkronisasi dengan Dokumen Strategis dengan memastikan renstra keuangan selaras dengan: Visi–Misi Perguruan Tinggi, Renstra pengembangan SDM, Indikator kinerja institusi, kebijakan nasional pendidikan tinggi
		3.2	Perumusan arah kebijakan keuangan perguruan tinggi
		3.2	Penetapan target kuantitatif yang akan dicapai dalam setiap periode
		3.4	Menyusun dokumen renstra
		3.5	Validasi dan pengesahan
4	Strategi pencapaian sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik	4.1	Kebijakan keuangan terbuka dan tertulis dengan menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan institusional, jelaskan alur perencanaan, penggunaan, dan pelaporan dana serta sosialisasi kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa
		4.2	Perencanaan Penganggaran Partisipatif dengan melibatkan fakultas, prodi, unit pendukung dalam penyusunan anggaran, sinkronisasi renstra → Renop → APBU, gunakan bottom-up budgeting
		4.3	Penganggaran berbasis kinerja melalui alokasi dana berbasis capaian tridarma, Indikator jelas & terukur, evaluasi kinerja menjadi dasar anggaran berikutnya
		4.4	Transparansi Informasi Keuangan melalui publikasi ringkasan APBU dan realisasi, Dashboard keuangan digital, Laporan berkala yang mudah dipahami
		4.5	Pelibatan pemangku kepentingan melalui forum konsultasi anggaran, laporan keuangan terbuka untuk sivitas akademika, peran senat/dewan pengawas
5	Strategi untuk mengotimalkan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang	5.1	Identifikasi Mahasiswa Tidak Mampu melalui Integrasi data sosial-ekonomi (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, KIP, UKT), verifikasi berlapis (dokumen + wawancara + survei terbatas), pemutakhiran data secara berkala
		5.2	Sinkronisasi: Beasiswa pemerintah, beasiswa internal perguruan tinggi, beasiswa mitra perguruan tinggi kalangan perbankan, dunia usaha, dan pemda.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-008 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 9 dari 9
	STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	

memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi di perguruan tinggi	5.3	Penguatan skema subsidi silang : program kelas internasional dengan mahasiswa kurang mampu, unit usaha kampus dengan bantuan dana Pendidikan,
	5.4	Bantuan non-tunai: bebas biaya praktikum tertentu, asrama kampus bersubsidi

E. PIHAK TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1	Wakil Rektor bidang keuangan
2	Dekan
3	Wakil Dekan bidang keuangan
4	Kepala program studi

F. DOKUMEN STANDAR

1	Standar kesejahteraan dosen
2	Standar proses pembelajaran
3	Renstra Pengendalian keuangan
4	Peraturan akademik
5	Pedoman Pengelolaan keuangan

G. REFERENSI

1	UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2	UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3	Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4	Kepmen dikti saintek No 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Quality
Assurance